

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat Banjar memiliki banyak nilai-nilai yang terintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat maupun berkeluarga. Masyarakat Banjar dalam konteks sosiologis adalah masyarakat yang dikenal sebagai masyarakat yang religius, oleh karena itu nilai-nilai yang dianut dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari adalah perilaku-perilaku pengamalan ajaran agama Islam, termasuk diantaranya adalah mengenai perkawinan dan warisan. Suasana yang religius ini tentunya berakar dalam tradisi masyarakat Banjar itu sendiri yang tidak terlepas dari pandangan-pandangan sosial budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Banjar<sup>1</sup>.

Pada hakikatnya masyarakat Banjar memiliki hukum adat yang memiliki beberapa unsur, yaitu unsur hukum tidak tertulis, unsur hukum Islam dan unsur sejarah kerajaan Banjar. Dalam konteks hukum tidak tertulis, Hukum adat Banjar di sini berupa kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini berarti mencakup segala apa saja yang sudah dianggap sebagai norma oleh masyarakat yang pelanggarannya menimbulkan reaksi sosial dari masyarakat yang bersangkutan<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016), Hlm. 16

<sup>2</sup> Gusti Muzainah, Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Banjar, *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2018. Hlm. 65-85

Nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat juga menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan, sebagaimana yang terjadi terhadap masyarakat Banjar yang memiliki pedoman hidup serta nilai-nilai yang senantiasa diwariskan. Masyarakat Banjar juga memiliki beberapa alternatif penyelesaian sengketa secara adat yang salah satunya adalah dengan Adat *Badamai*.

*Adat badamai* atau penyelesaian sengketa dilakukan dalam rangka menghindarkan timbulnya konflik yang dapat membahayakan tatanan sosial, maka selalu diadakan *badamai* yaitu penyelesaian sengketa hukum yang merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar dan memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat<sup>3</sup>.

Disisi lain, mediasi di dalam sistem peradilan Indonesia merupakan gambaran humanisme dari sistem peradilan tersebut, jika dilihat dari literatur hukum yang ada terdapat 2 pendekatan dalam penyelesaian sengketa. Pertama, menggunakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang dapat diartikan pendekatan ini menggunakan metode paksaan dalam menyelesaikan sengketa yang ada dan menghasilkan suatu putusan *win lose solution* bagi pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan pendekatan kedua menggunakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dimana pendekatan ini lebih mudah mencapai keadilan, serta mengutamakan pendekatan ‘konsensus’ serta berusaha mempertemukan pihak-

---

<sup>3</sup> Ahmadi Hasan, *Adat Badamai* (Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar), (Banjarmasin: Tahura Media, 2020), hlm 1

pihak beserta kepentingannya dalam bersengketa dengan harapan dapat menyelesaikan sengketa dengan hasil *win – win solution*.<sup>4</sup>

Penyelesaian sengketa di luar dari pengadilan sudah dilakukan dalam badan pengadilan agama di Indonesia dengan bentuk mediasi. Mediasi merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa yang memposisikan para pihak yang sedang berselisih ataupun bersengketa untuk sepakat bertemu dan menghadirkan mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat independen guna menengahi mediasi tersebut. Hukum Islam memandang mediasi sebagai Tahkim, Tahkim adalah dua pihak yang berperkara serta bersepakat untuk menunjuk seorang hakim dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara keduanya<sup>5</sup>. Dalam menyelesaikan sengketa mediasi juga memiliki kesamaan dengan islah, dimana mediasi dan islah mengutamakan jalan damai yang dapat diterima dan dapat memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa mediasi merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Jika dilihat dari konteks Kamus Hukum Indonesia, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa<sup>6</sup>. Garry Goodpaster menggambarkan mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa dengan menunjuk pihak ketiga (mediator) untuk

---

<sup>4</sup> Ramdani Wahyu Sururie, Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama, Ijtihad, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 2, Desember 2012, Hal. 145-164

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Figih Islam Wa Adillatuhu*, vol. 8, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al. eds. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 374-375

<sup>6</sup> B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), hlm. 168

menengahi permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pihak. Mediasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses negoisasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral untuk bekerja dengan pihak berperkara untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian. Berbeda dengan hakim dan arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang dalam memutuskan sengketa antara para pihak, mereka hanya membantu menengahi permasalahan yang ada<sup>7</sup>.

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Adapun salah satu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban melaksanakan mediasi adalah sengketa pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan nikah.

Dalam menjalankan mediasi mediator harus bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.<sup>8</sup> Pada hakikatnya mediasi bertujuan baik untuk kedua pihak yang saling bersengketa termasuk perkara perkawinan. mediasi diwajibkan sebelum perkara perceraian masuk dalam ranah proses pengadilan. Namun pada dewasa ini perceraian sering kali dinormalisasi oleh kalangan muda

---

<sup>7</sup> Agnes M Toar, et.al. *Arbitrase di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 11

<sup>8</sup> Aris Prio Agus Santoso, dkk, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), hlm 64

sehingga hal tersebut tentu bertentangan dengan asas mempersukar perceraian terlebih jika perceraian tersebut masih bisa diantisipasi dengan mengoptimisasi mediasi yang dilakukan sebelum perceraian tersebut memasuki ranah pemeriksaan.

Banyak faktor yang menghalangi keberhasilan dalam mencapai kesepakatan, misalnya: sengketa para pihak dilandasi oleh konflik emosional sehingga menimbulkan lemahnya semangat dan antusias para pihak dalam membentuk forum komunikasi, bahkan ada diantaranya yang secara terang-terangan menyatakan tidak bersedia menempuh perdamaian dan memaksa untuk langsung diselesaikan dengan proses persidangan<sup>9</sup>, namun hal tersebut tidak serta merta membuat kita menormalisasi kegagalan mediasi di pengadilan agama. Dengan demikian seharusnya (*das sollen*) Pengadilan Agama dapat mempersukar terjadinya perceraian, namun dalam realitanya (*das sein*) mediasi belum mampu mempersukar perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama, terlebih masyarakat Banjar juga memiliki pegangan terhadap nilai-nilai persaudaraan dan kedamaian.

Sebagai landasannya, belakangan ini angka gagalnya mediasi dengan keberhasilan mediasi sangat jauh berbeda, Berdasarkan data awal yang diperoleh oleh Penulis di Pengadilan Agama Banjarmasin sejak tahun 2020 hingga 2023 mengenai keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Banjarmasin pada tahun 2020 keberhasilan mediasi 4,8% , pada tahun 2021 keberhasilan mediasi 5,5% , pada tahun 2022 keberhasilan mediasi 4,1% , dan pada tahun 2023

---

<sup>9</sup> Indriati Amarini, "Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien Melalui Optimalisasi di Pengadilan," *Relawan Jurnal Indonesia*, no. 2 (2016), hlm. 94

keberhasilan mediasi 1,8%.<sup>10</sup> Pada Pengadilan Agama Banjarbaru memiliki angka keberhasilan yang jauh berbeda yaitu pada tahun 2020 keberhasilan mediasi 6,45%, pada tahun 2021 keberhasilan mediasi 51,74% , pada tahun 2022 keberhasilan mediasi 73,62% , dan pada tahun 2023 keberhasilan mediasi 87,27% .<sup>11</sup> Sedangkan Pada Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2020 keberhasilan mediasi 5,1% , pada tahun 2021 keberhasilan mediasi 5%, pada tahun 2022 keberhasilan mediasi 33,72% , pada tahun 2023 keberhasilan mediasi 58,33%<sup>12</sup>.

Mediasi bukan hanya sekedar serangkaian hukum acara di pengadilan agama yang harus dilalui sebelum melakukan sidang perceraian, namun juga sebagai adat yang melekat pada masyarakat terkhusus masyarakat Banjar yang memiliki banyak sekali metode mediasi dalam berkehidupan masyarakat, seperti menemui petugas KUA sebelum mengajukan perceraian atau bertanya kepada alim ulama mengenai jalan terbaik untuk hubungan pernikahan yang terkena masalah. Masyarakat adat Banjar juga memegang erat paham agama mengenai musyawarah terlebih dahulu yang biasanya disebut degan barumbuk, barunding, dan sebutan lainnya, hal tersebut yang menjadikan instrumen mediasi dalam adat Banjar menciptakan kebiasaan yang melekat dengan masyarakat yaitu “Adat *Badamai*” . dalam masyarakat Banjar juga memiliki kebiasaan barambangan ketika ingin

---

<sup>10</sup> Laporan Mediasi berdasarkan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Banjarmasin (Tahun 2020 – 2023)

<sup>11</sup> Laporan Mediasi berdasarkan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Banjarbaru (Tahun 2020 – 2023)

<sup>12</sup> Laporan Mediasi berdasarkan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Martapura (Tahun 2020 – 2023)

terjadinya perceraian, dimana dalam keadaan ini sering kali suami istri menjadi lebih tenang sehingga tidak terburu-buru dalam memutuskan untuk bercerai.

Bertolak dari hasil kajian terhadap dinamika permasalahan yang ada pada pelaksanaan mediasi di pengadilan agama sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang salah satunya dalam perkara perceraian serta pandangan hukum adat Banjar dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini berfokus terhadap pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian di beberapa pengadilan agama diantaranya pengadilan agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarbaru, dan Pengadilan Agama Martapura serta pandangan hukum adat Banjar dalam menyelesaikan permasalahan. maka Penulis tertarik untuk mengkaji secara komprehensif dengan judul “Integrasi Nilai Hukum Adat Banjar Dalam Mediasi Perceraian Studi di Pengadilan Agama (Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka rumusan masalah yang disajikan adalah

1. Bagaimana nilai-nilai mediasi perceraian dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana integrasi nilai hukum adat Banjar dengan mediasi perceraian di Pengadilan Agama ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan diatas, maka tujuan penelitian yang disajikan adalah

1. Untuk dapat menganalisis nilai-nilai mediasi perceraian dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama.
2. Untuk dapat melihat integrasi nilai hukum adat Banjar didalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat atau kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi pada kajian hukum acara dalam ruang lingkup peradilan agama terkhusus pelaksanaan mediasi dengan penerapan integrasi nilai hukum adat Banjar.
2. Bagi mahasiswa, tesis ini diharapkan bisa memberikan kesadaran akan pentingnya mengkaji relevansi nilai hukum adat Banjar dalam menyelesaikan sengketa yang ada dalam masyarakat.

#### **E. Definisi Operasional**

Guna menghindari kesalahan dalam memahami sejumlah istilah penting dalam penelitian ini, penulis akan memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Integrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai suatu pembauran yang menciptakan kesatuan yang utuh atau bulat<sup>13</sup>. Integrasi yang dimaksud oleh penulis adalah integrasi antara nilai – nilai

---

<sup>13</sup> Arti kata integritas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,' diakses 31 Oktober 2024, <https://kbbi.web.id/integritas>

hukum adat Banjar dengan adanya mediasi<sup>14</sup>, sehingga selaras dengan tujuan utama penyelesaian sengketa mediasi dalam perceraian di Pengadilan Agama .

2. Nilai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nilai dapat bermakna yaitu sebagai harga (dalam arti taksiran harga). Akan tetapi, secara luas, apabila kata harga dihubungkan dengan objek tertentu atau dipersepsi dari sudut pandang tertentu pula, maka akan mengandung arti yang berbeda. Apabila nilai atau harga disandingkan dengan sifat, perilaku seseorang, keyakinan yang bersifat abstrak, nilai atau harga tersebut akan bermakna luas dan tidak terbatas<sup>15</sup>. Dalam filsafat aksiologi, nilai adalah inti dari pertimbangan manusia tentang apa yang dianggap penting, baik, benar, atau indah. Nilai bukanlah sesuatu yang bersifat nyata atau fisik, melainkan ide atau konsep abstrak yang dihayati dan ditambahkan oleh subjek (manusia) pada suatu objek. Aksiologi membagi nilai dalam beberapa jenis utama : Nilai moral, Nilai estetika, Nilai logis, Nilai sosial dan politik, Nilai religius. Aksiologi menegaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh dipandang semata-mata sebagai alat netral, melainkan sebagai kekuatan yang dapat membawa manfaat atau bencana, tergantung pada nilai-nilai yang mendasarinya<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Gusti Muzainah, Firqah Annajiyah Mansyuroh, The Integration of Islamic Law and Banjarese Customary Law in the Distribution of Inheritance to the Chinese Muslim Community in Banjarmasin, South Kalimantan, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 6 No. 2. July-December 2022.

<sup>15</sup> Muhammad Alfian, *Pengantar Filsafat Nilai* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.54-53.

<sup>16</sup> Totok Wahyu Abadi, Aksiologi: Antara Etika, Moral, dan Estetika, *Kanal (Jurnal Ilmu Komunikasi)*,4 (2),Maret 2016,187-204

3. Hukum adat menurut Hilman Hadikusuma hukum adat sebagai aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan, itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan Negara<sup>17</sup>. Disisi lain Soerjono Soekanto memberikan pengertian hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan (tidak dikodifikasi)<sup>18</sup>. Hukum Adat yang dimaksud dalam Hukum Adat Banjar, Adat Banjar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Hukum adat yang hidup ditengah masyarakat Banjar, adat yang dimaksud berkaitan dengan mediasi dalam perceraian seperti adat *badamai* ataupun adat *barambangan*
4. Mediasi dalam konteks Kamus Hukum Indonesia, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa<sup>19</sup>. Mediasi yang dimaksud di sini adalah perdamaian antara kedua belah pihak dengan melibatkan pihak ketiga (mediator) yang telah dipilih oleh pengadilan guna menyelesaikan sengketa dan mencari alternatif untuk jalan keluar. Mediasi yang dimaksud disini adalah mediasi yang dilakukan sebelum terjadinya proses pemeriksaan perkara di pengadilan agama.

---

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung : Alumni 1986) hlm. 7

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2008) hlm. 15

<sup>19</sup> B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), hlm. 168

5. Pengadilan agama Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memberikan pengertian (1) Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (2) Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama. Pengadilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarbaru, dan Pengadilan Agama Martapura.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelaahan yang dilakukan, maka dapat ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang ada, Di antaranya:

Pertama, Munisah, SHI, MHI menulis Disertasi dengan judul “Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam Dalam Penyelesaian *Barambangan* Pada Masyarakat Banjar” Disertasi ini menyoroti keunikan yang terjadi pada masyarakat Banjar dimana masyarakat Banjar memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan sengketa terkhusus sengketa perceraian. Cara tersebut lahir dari harmonisasi Hukum adat dan hukum Islam yang menjadi pilar dalam kehidupan masyarakat Banjar<sup>20</sup>.

Kedua, Ramdani Wahyu Sururie yang menulis jurnal dengan judul “Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama” Jurnal ini bertujuan untuk latar belakang lahirnya kebijakan mengenai mediasi di Peradilan Agama dan untuk

---

<sup>20</sup> Munisah, Harmonisasi Hukum Adat & Hukum Islam Dalam Penyelesaian *Barambangan* Pada Masyarakat Banjar, Disertasi, UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

memahami serta mengidentifikasi prosedur, hambatan dan upaya Pengadilan Agama dalam meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi<sup>21</sup>.

Ketiga, Yayah Yarotul Salamah yang menulis jurnal “Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama” jurnal ini membahas bagaimana masyarakat memilih mediasi atau tidak sebagai alternatif penyelesaian sengketa, masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan mediator atau hakam. Hal ini terbukti bahwa dari perkara keberhasilan yang dimediasi 22011 orang, hanya berhasil 1404 atau hanya 3,56 %- 6,38 % saja dari sepuluh wilayah PTA<sup>22</sup>.

Keempat, Ahmadi Hasan yang menulis buku “Adat Badamai : Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Banjar Pada Masyarakat Banjar” Buku ini membahas bagaimana pandangan masyarakat Banjar yang berkaitan dengan adat Banjar serta dengan hukum agama yang dikemas dalam nilai-nilai adat, Adat badamai juga dapat disebut dengan Traditional Mediation yang kerap dijumpai pada masyarakat Banjar<sup>23</sup>.

Kelima, Munisah, Ahmadi Hasan, Gusti Muzainah, Yusuf Setyadi yang menuliskan jurnal *barambangan : dynamics and challenges in resolving husband and wife disputes in the Banjar community*. Penelitian ini akan membahas tentang konsep barambangan pada masyarakat Banjar yang digunakan dalam menyelesaikan konflik antara suami dan istri dalam suatu perkawinan yang hampir di ambang perceraian. Penelitian ini berbeda dengan peneliti lainnya karena

---

<sup>21</sup> Ramdani Wahyu Sururie, Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama, Jurnal UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

<sup>22</sup> Yayah Yarotul Salamah, “Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama” Ahkam, Vol XIII

<sup>23</sup> Ahmadi Hasan, Adat Badamai : Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar, (Banjarmasin : Tahura Media, 2020). Hal, iii

menekankan temuan tentang dalil perpisahan dengan cara damai atau bisa juga menyatukan perselisihan rumah tangga dengan cara rujuk melalui tetuha.<sup>24</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun oleh Penulis dengan sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang sedang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai permasalahan dan hal yang dibahas dalam tiap Bab. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul serta gambaran permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Kemudian definisi operasional untuk memudahkan memahami maksud dari permasalahan yang diteliti. Setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Tinjauan pustaka disajikan sebagai informasi adanya atau penelitian dari aspek lain mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah mengetahui susunan dari tesis ini.

Bab II, berisi landasan teori yang mana pada Bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori

---

<sup>24</sup> Munisah, Ahmadi Hasan, Gusti Muzainah, Yusuf Setyadi, *Barambangan : Dynamics And Challenges In Resolvinghusband And Wife Disputes In The Banjar Community, SYARIAH : Jurnal Hukum dan Pemikiran* Volume 23, No.1, Juli 2023

yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III, berisi mengenai metode penelitian yang diteliti, yang di dalamnya terdapat jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data apa saja yang diperlukan serta apa saja yang menjadi sumber datanya, setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis yang proses analisa yang dituangkan dalam analisis data.

Bab IV, berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali untuk kesempurnaan kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya, apabila sudah disetujui dan dianggap karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk tesis, sehingga siap untuk munaqasyah di hadapan penguji tesis.

Bab V, pada Bab ini berisi simpulan dan rekomendasi. Pada sub Bab pertama berisi simpulan dari semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan pada sub bab kedua berisi saran, yaitu sebuah masukan dan saran yang akan lebih menguatkan bagi penulisan ini.